

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Perpajakan

2.2.1 Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H. , (1994, dikutip dalam Nurmantu & Mas Rasmini, 2011) Pajak adalah iuran wajib oleh rakyat kepada kas negara dengan peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah yang berdasar pada undang-undang dengan dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sementara itu menurut Rifhi siddiq (2022, dikutip dalam Merdeka.com, 2022) Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dengan bersifat memaksa yang berdasar pada Undang-

Undang dan dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah “suatu kontribusi wajib oleh rakyat , subjek pajak orang pribadi atau badan, kepada negara yang bersifat memaksa dengan berdasar pada undang-undang perpajakan tanpa adanya imbalan yang diterima atau dimanfaatkan secara langsung yang hasilnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat indonesia.

Pajak merupakan instrumen penting dalam penerimaan negara. Penerimaan tersebut dapat digunakan sebagai dana pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak pemerintah pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang meliputi pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak penghasilan (PPh), dan bea materai dan pajak bumi dan bangunan (PBB) selain sektor pedesaan dan perkotaan (DJP, 2019).

2.2.2 Definisi Pajak Penghasilan

Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikelola oleh pemerintah pusat yang bersifat langsung dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain (Barata, 2011)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan merupakan pajak yang

dikenakan atau dipungut atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam suatu tahun pajak, (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pengenaannya terhadap penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak orang pribadi atau badan dalam satu tahun pajak yang bebannya tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan merupakan subjek hukum yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak (Barata, 2011). Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga pengenaan pajak penghasilan tergantung kepada subjek pajak, orang pribadi atau badan usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Pemerintah Republik Indonesia, 2008), subjek pajak dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dalam kurun waktu lebih dari 183 hari dalam 12 , berada di Indonesia dalam satu tahun pajak dan memiliki niat untuk tinggal di Indonesia;
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- c. Badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah dengan kriteria :
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendanaanya disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Perolehannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
4. Pembukuan badan tersebut diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

Sedangkan subjek pajak luar negeri merupakan subjek pajak yang tidak tergolong subjek pajak dalam negeri dan badan usaha tetap (BUT).

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Lubis dkk (2009, dikutip dalam Ratna, 2013) Objek pajak penghasilan adalah penghasilan ,yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia , yang dapat dipakai atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Pasal 4 UU PPh yang termasuk objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. Imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, dan sebutan lainnya;

- b. Hadiah undian dan penghargaan;
- c. Laba atas usaha;
- d. Keuntungan atas penjualan atau pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan yang diperoleh atas pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham dan penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan yang diperoleh atas pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahaan, pengambilalihan usaha, reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - 4) Keuntungan yang diperoleh dari pengalihan harta seperti hibah, bantuan, atau sumbangan, tidak termasuk yang diberikan kepada kerabat sedarah langsung derajat pertama dan badan keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang memiliki usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambahan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

- e. Perolehan kembali atas pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran pajak yang telah menjadi biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun;
- h. Royalti;
- i. Sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan pembayaran secara berkala;
- k. Keuntungan atas pembebasan utang kecuali hingga jumlah yang ditetapkan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan atas selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima dari perkumpulan wajib pajak usahawan atau pekerja bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP;
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.2.5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Saat kewajiban subjektif maupun objektif seseorang atau badan hukum telah terpenuhi, membayar pajak adalah hal yang wajib dilakukan. Namun diperlukan suatu media administratif yang dapat membantu proses administrasi pembayaran kewajiban perpajakan wajib pajak salah satunya adalah NPWP. Menurut Mardiasmo (2016, dikutip dalam Mahasari, 2020) Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (6) UU KUP (Pemerintah Republik Indonesia, 2009), Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor identitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi yang merupakan tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

2.2.1 Wajib Pajak

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk meringankan pengenaan pajak atas peredaran bruto tertentu yang dihasilkan oleh wajib pajak dengan skema pajak penghasilan final namun tidak semua wajib pajak dapat memilih skema ini. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2018 wajib

pajak yang dapat menggunakan skema tersebut adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma atau perseroan terbatas yang memperoleh penghasilan bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak dengan tarif PPh final 0.5%.

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2018 juga mengatur pengecualian terhadap wajib pajak yang tidak boleh menggunakan skema PPh Final dengan tarif 0.5% antara lain:

- a. Wajib pajak yang memilih skema pajak penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh;
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
- c. Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak berdasarkan:
 - 1) Pasal 31A UU PPh; atau
 - 2) PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
- d. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap

2.2.2 Objek Pajak

Objek pajak yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah peredaran bruto atas usaha wajib pajak tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Berdasarkan pasal 6 ayat (2), Peredaran

bruto merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Namun tidak semua peredaran bruto hingga Rp4.800.000.000 yang dapat menggunakan skema PPh final tarif 0.5% yaitu atas penghasilan dari usaha:

- a. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas antara lain:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas antara lain pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 - 3) Olahragawan;
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) agen iklan;
 - 7) pengawas atau pengelola proyek;
 - 8) petugas penjaja barang dagangan;
 - 9) agen asuransi;
 - 10) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
- b. Penghasilan yang diterima di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;

- c. Penghasilan yang dikenai PPh bersifat final dengan ketentuan peraturan perpajakan tersendiri
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

2.2.3 Penyetoran Pajak Penghasilan

Penghitungan pajak penghasilan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilakukan dengan rumus :

$$\text{PPh Final} = \text{Peredaran Bruto sebulan} \times 0.5\%$$

Wajib pajak dengan peredaran bruto hingga Rp4.800.000.000 wajib melakukan penyetoran atas pajak penghasilan final tersebut setiap bulan dalam satu tahun pajak. Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan sejak Januari 2022 wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto hingga Rp500.000.000 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan Pajak Penghasilan artinya penghasilan mulai dari Rp500.000.001 hingga Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak dapat dikenakan PPh final dengan tarif 0.5% (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

2.3 Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

(Laku Pandai)

2.3.1 Definisi Laku Pandai

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2014 Mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) merupakan program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan agen bank (orang

pribadi dan/atau badan usaha) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Sehingga, nasabah dapat menikmati produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan jasa keuangan saat ini.

Program Laku Pandai menyediakan layanan keuangan seperti rekening tanpa dasar (*basic saving account*), kredit nasabah mikro, asuransi mikro, dan/atau produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (OJK, 2014).

2.3.2 Definisi Program BRILink

Program BRILink merupakan program agen Laku Pandai milik PT Bank BRI Tbk yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagai agen baik merupakan agen orang pribadi atau badan usaha yang melakukan layanan transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep sharing fee 50:50 (BRI, 2021).

Tujuan utama dari program agen BRILink adalah untuk memberikan pelayanan perbankan khususnya kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif (unbanked atau unbankable). Dengan program ini, masyarakat dapat menikmati layanan keuangan seperti yang ada di kantor bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) seperti BRIZZI, Mini ATM, Tunai, Program Pemerintah, LinkAja, dan Ultra Mikro (2019, dikutip dalam Anita, 2019).

Untuk menjadi agen BRILink harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Calon agen belum menjadi agen dari Bank lain yang menjalankan program Laku Pandai;

- b. Calon agen harus memiliki surat keterangan legalitas usaha atau SK pensiunan maupun pengangkatan pegawai tetap;
- c. Calon agen wajib memiliki penghasilan dari kegiatan usaha atau kegiatan tetap lainnya minimal jangka 2 tahun;
- d. Calon agen wajib memiliki rekening simpanan berkartu di Bank BRI kemudian menyetor uang jaminan sebesar Rp3.000.000 dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen atau;
- e. Memiliki rekening pinjaman di Bank BRI dengan kolektibilitas lancar selama 6 bulan terakhir sehingga tidak harus menyetor uang jaminan tersebut;
- f. Melakukan pengajuan agen dapat berbentuk perseorangan atau instansi berbadan hukum.

2.4 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menggali penelitian terdahulu. Namun potensi pajak penghasilan atas Agen BRILink belum digali dalam penelitian sebelumnya.

Anita (2019) meneliti tentang implementasi pengembangan agen BRILink dalam mendukung perekonomian masyarakat dan meneliti apakah perekonomian agen Bank BRILink terbantu selama menjadi agen Bank BRILink. Kesimpulan yang diambil adalah bank BRI mendapat keuntungan edukasi perbankan yang lebih efektif dan menghilangkan batas-batas formal layanan perbankan. Keuntungan yang didapat agen bank BRILink adalah memperoleh margin, dagangan di warung menjadi laris, mendapatkan keuntungan dan membantu perekonomian agen BRILink . Sementara itu, keuntungan yang didapat oleh nasabah/masyarakat adalah

dengan adanya agen BRILink dapat memberikan pelayanan perbankan kepada nasabah atau masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif dan nasabah mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI yaitu melakukan setoran tabungan, penarikan secara tunai, melakukan transaksi pembayaran melalui agen, rekening tabungan dasar, kredit nasabah mikro, asuransi mikro, dan/atau produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta nasabah tidak perlu susah payah lagi mengantri. Secara garis besar, perekonomian masyarakat sekitar juga ikut terbantu dengan adanya BRILink.

Maryani (2018) meneliti tentang perkembangan produk BRILink pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bandar Lampung dalam periode Desember 2017 hingga Juni 2018, potensi dana pihak ketiga, peramalan perkembangan agen BRILink dan peramalan perkembangan dana pihak ketiga setelah akuisisi agen BRILink. Kesimpulan yang diambil adalah jumlah akuisisi agen BRILink mengalami perkembangan pada Desember 2017 adalah sebesar 8.033 agen dan pada Juni 2018 sebesar 8.378 agen. Jumlah agen BRILink bertransaksi finansial juga mengalami perkembangan sejak Desember 2017 hingga Juni 2018. Potensi perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) setelah akuisisi agen BRILink diperkirakan sebesar Rp18.193.000.000.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai potensi pajak penghasilan, aspek perpajakan, kepatuhan perpajakan dan proses bisnis atas Agen BRILink di wilayah KPP Pratama Pematangsiantar. Tabel Perbandingan penelitian terdahulu ini terdapat pada Lampiran 1.